



STANDAR MUTU SUASANA AKADEMIK FAKULTAS TEKNIK

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU FAKULTAS
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DWIJENDRA
2021**



FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA

Alamat : Jalan Kamboja Nomor 17 Denpasar

Telp : (0361) 224383, 233974, Fax : (0361) 233974

Website : <http://teknik.undwi.ac.id>

Email : teknik@undwi.ac.id / arsitekturdwijendra@gmail.com

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DWIJENDRA
NOMOR 176/FT/UD.I/SKep/XII/2021

Tentang

DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL TAMBAHAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA

- Menimbang : a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dari suatu lembaga pendidikan tinggi adalah mutlak harus ada dan dilaksanakan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Dwiwajendra;
- b. bahwa untuk melaksanakan SPMI sebagaimana yang tersebut pada butir a maka diperlukan dokumen standar tambahan yang digunakan sebagai pedoman;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b diatas maka dokumen tersebut perlu dikukuhkan dengan Surat Keputusan Dekan agar mempunyai kekuatan hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0600/o/1984 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Fakultas/Jurusan dalam Lingkungan Universitas Dwiwajendra di Denpasar;
6. Keputusan Ketua Yayasan Dwiwajendra Nomor 169/SKP./YD/82 tanggal 28 Juli 1982 tentang Pembentukan Universitas, Fakultas dan Jurusan pada Yayasan Dwiwajendra;
7. Keputusan Rektor 54/UD.I/SKep/XII/2019 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Dwiwajendra

8. Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Dwijendra No. 89/FT/UD.I/SKep/XII/2019 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Teknik Universitas Dwijendra

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA TENTANG DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL TAMBAHAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA.
- KESATU : Menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Tambahan Fakultas Teknik Universitas Dwijendra yang terdiri dari Manual SPMI dan Standar SPMI,
- KEDUA : Dokumen SPMI Fakultas Teknik Universitas Dwijendra sebagaimana pada Diktum KESATU mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 20 Desember 2021

Fakultas Teknik Universitas Dwijendra

Dekan,



Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, S.T., M.T.
NIK. 530 707 462

Tembusan.






1. Ketua Yayasan Dwijendra Denpasar;
2. Rektor Universitas Dwijendra;
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Dwijendra;
4. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Fakultas Teknik Universitas Dwijendra
5. Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Dwijendra.

	FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DWIJENDRA Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia Telepon : 0361 233974 Fax : 0361 233974	Kode/Nomor : SPMI-03/SM/LPMF-UD/2021
	STANDAR MUTU SPMI	Tanggal : 13 Desember 2021
		Revisi : Halaman : 3

STANDAR SUASANA AKADEMIK

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Putu Gde Ery Suardana, M.Erg.	Ketua LPMF		13 Desember 2021
2. Pemeriksaan	AA Ayu Sri Ratih Yulianasari, ST., M.Ars.	Wakil Dekan		15 Desember 2021
3. Persetujuan	Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, ST., MT.	Dekan FT		17 Desember 2021
4. Penetapan	Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, ST., MT.	Dekan FT		20 Desember 2021
5. Pengendalian	Arya Bagus Mahadwijati Wijaatmaja, ST., MT.	Dekan FT		22 Desember 2021

1. Visi, Misi dan Tujuan	<p>Visi : Menjadikan Fakultas Teknik Universitas Dwijendra sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia di bidang arsitektur yang berguna, berbudaya, mandiri di tingkat nasional tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sumber daya insani yang berguna di bidang keteknikan (arsitektur) melalui penyelenggaraan pendidikan akademik yang berkualitas. 2. Mengembangkan arsitektur melalui penelitian inovatif dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat pengguna, khususnya di bidang konservasi. 3. Mengamalkan hasil pengembangan ilmu kepada masyarakat
2. Rasionale	<p>Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik akan menciptakan suasana akademik yang kondusif. Pengelolaan akademik yang tidak baik akan menimbulkan suasana akademik yang tidak baik. Oleh sebab itu pengelolaan akademik harus dapat menciptakan suasana akademik yang kondusif. Untuk menciptakan suasana akademik yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi maka perguruan tinggi harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai proses akademik tersebut secara baik.</p>
3. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Suasana Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas Teknik Universitas Dwijendra dalam hal mengambil berbagai kebijakan tentang proses akademik yang berlaku di Fakultas Teknik Universitas Dwijendra 2. Dosen dalam hal membantu terciptanya suasana akademik. 3. Tenaga kependidikan dalam hal membantu kelancaran proses akademik dan administrasi. 4. Mahasiswa dalam hal membantu terciptanya suasana akademik.
4. Pengertian/Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah pernyataan yang menggambarkan suatu hal (dapat berupa kondisi, keadaan, atau lainnya) yang diharapkan akan terjadi atau yang seharusnya terjadi. 2. Standar suasana akademik adalah kondisi yang berkaitan dengan persyaratan berupa iklim yang kondusif yang harus diciptakan agar kegiatan akademik dapat berlangsung dengan baik.
5. Pernyataan Isi Standar Suasana akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas Teknik harus memiliki sarana prasarana yang dapat mendukung terjadinya interaksi akademik antara dosen, mahasiswa untuk menunjang peningkatan mutu akademik setiap hari di setiap semesternya. 2. Fakultas Teknik memiliki sarana prasarana yang mendukung mahasiswa dapat menyalurkan bakat, minat serta pengembangan diri dalam bidang keagamaan, keilmuan, seni, kemasyarakatan, kepemimpinan minimal sebulan sekali di setiap semesternya. 3. Fakultas Teknik harus mempersiapkan melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen harus dapat memberi kontribusi positif dalam menunjang peningkatan mutu minimal 2 kali untuk pengabdian dan 1 kali untuk penelitian setiap tahunnya. 4. Dosen harus memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk ikut berperan serta dalam kegiatan tridarma minimal 1 kali untuk pengabdian dan 1 kali penelitian yang diadakan oleh kemenristekdikti setiap tahunnya. 5. Fakultas Teknik memiliki standar suasana akademik dosen dan mahasiswa

	<p>sebagai pedoman perilaku dalam kegiatan akademik setiap proses pembelajaran dilakukan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Fakultas Teknik harus menindaklanjuti dan melakukan pembinaan kepada segenap civitas akademika yang melakukan pelanggaran etika akademik minimal 1 kali evaluasi setiap semesternya. 7. Dosen harus mampu berperan sebagai fasilitator, memberi bimbingan kepada mahasiswa dalam mengembangkan minat dan bakat minimal 1 kali setiap semesternya. 8. Dosen tidak melakukan segala paksaan kepada mahasiswa yang mengarah kepada kepentingan subjektif dosen setiap mata kuliah di setiap semester. 9. Perpustakaan yang dimiliki Universitas Dwijendra harus mampu memenuhi ketersediaan buku teks, referensi, jurnal dalam dan luar negeri minimal 10 item setiap tahunnya. 10. Fakultas Teknik memiliki Laboratorium dan studio yang dapat digunakan untuk pengembangan aspek psikomotorik (<i>skill</i>) mahasiswa minimal 1 kegiatan setiap semesternya.
6. Strategi Pelaksanaan Standar Suasana Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas Teknik menegakkan etika akademik dosen dan mahasiswa secara konsisten. 2. Fakultas Teknik menyediakan sarana prasarana yang baik sehingga proses akademik dapat berlangsung dengan baik. 3. Fakultas Teknik menciptakan sistem akademik yang memberi kenyamanan civitas akademik dalam melaksanakan berbagai aktifitas akademik.
7. Indikator Ketercapaian Standar Suasana Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas Teknik memiliki sarana prasarana yang memadai. 2. Civitas akademika merasa nyaman dalam melaksanakan kegiatan akademik. 3. Fakultas Teknik memiliki pedoman akademik.
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Statuta Universitas Dwijendra Tahun 2016. 6. Buku Pedoman Akademik Fakultas Teknik Tahun 2021